



PUTUSAN

Nomor 635 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HARTATI, bertempat tinggal di Jalan Mertanadi Nomor 29, Lingkungan Taman Mertanadi, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Badung-Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Putu Redika, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ciwa, beralamat di Jalan Gunung Salak, Gang Mertasari Nomor 7, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

SURYADY, bertempat tinggal di Jalan Klambir V LK VI Nomor 116, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Hervetia, Kota Medan, Sumatera Utara;
Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **ASRAL DK,**
2. **TRI ENDANG ASTUTI,**

keduanya bertempat tinggal di Jalan Teluk Air, RT 001 RW 003, Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 635 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mengingkari tandatangan jual beli saham dibawah tangan tanggal 21 Desember 2015 antara Tergugat kepada Penggugat dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 21 Desember 2015 serta membuat Laporan Polisi Nomor LP/419/IV/2017/Bareskrim di Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat Tindak Pidana Umum di Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru, Jakarta yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bali Mandiri tanggal 21 Desember 2015 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bali Rich Mandiri Nomor 103 tanggal 21 Desember 2015 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Akta PPJB Nomor 85, Akta Kuasa Meneu Nomor 85, Akta Kuasa Nomor 87 tanggal 19 Juni 2015 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan jual beli saham dibawah tangan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 21 Desember 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan Laporan Polisi Nomor LP/419/IV/2017/Bareskrim tanggal 21 April 2017 yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum;
8. Menyatakan Tergugat adalah pihak yang beritikad tidak baik;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penggugat yang wajib dibayarkan oleh Tergugat sekaligus secara tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 635 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
11. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
12. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan putusan Nomor 1032/PDT.G/2018/PN Dps., tanggal 27 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang mengingkari tandatangan jual beli saham dibawah tangan tanggal 21 Desember 2015 antara Tergugat kepada Penggugat dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 21 Desember 2015 serta membuat Laporan Polisi Nomor LP/419/IV/2017/Bareskrim di Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat Tindak Pidana Umum adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bali Mandiri tanggal 21 Desember 2015 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bali Rich Mandiri Nomor 103 tanggal 21

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 635 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Menyatakan Akta PPJB Nomor 85, Akta Kuasa Menjual Nomor 85, Akta Kuasa Nomor 87 tanggal 19 Juni 2015 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menyatakan jual beli saham dibawah tangan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 21 Desember 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan Tergugat adalah pihak yang beritikad tidak baik;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat yang wajib dibayarkan oleh Tergugat sekaligus secara tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp1.331.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1032/PDT.G/2018/PN Dps., tanggal 27 Mei 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Mei 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 23/Akta.Pdt.P.K/2019/PN Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 635 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Oktober 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan dan kekhilafan Hakim yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum, menerima dan mengabulkan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum membatalkan Putusan *Verstek* Perkara Perdata Nomor 1032/PDT.G/2018/PN Dps., tanggal 27 Mei 2019 yang dimohonkan Peninjauan Kembali;

Mengadili Sendiri

1. Mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan hukum pemohon peninjauan kembali dahulu Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan Tergugat tidak memenuhi unsur-unsur pasal 1365 K.U.H. Perdata;
3. Menyatakan hukum laporan polisi dari Tergugat kepada Penggugat dan pernyataan Tergugat yang mengingkari tandatangan jual beli saham bawah tangan bukanlah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membongkar secara paksa sebagian bangunan Bali Rich Villa Ubud Kabupaten Gianyar yang berdiri di atas tanah seluas 7355 m² serta mengambil alih Bali Rich Villa Ubud Kabupaten Gianyar dan menghukum Penggugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
5. Menyatakan hukum Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 21 Desember 2015 adalah cacat hukum dan tidak sah;
6. Menyatakan hukum Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Nomor 82, Nomor 85, Nomor 88 dengan tanggal yang sama 19 Juni 2019 adalah cacat hukum dan tidak sah;
7. Menyatakan hukum Akta Kuasa Menjual Saham Nomor 83, Nomor 85, Nomor 89 dengan tanggal yang sama 19 Juni 2019 adalah cacat hukum

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 635 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak sah;

8. Menyatakan hukum Akta Jual Beli Saham yang nomor dan tanggal Akta Jual Beli Saham tidak diketahui Tergugat sehingga Akta Jual Beli Saham tersebut cacat hukum dan tidak sah;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara peninjauan kembali ini;

Atau

Bila Bapak Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris*, pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, oleh karena telah mengingkari tanda tangan jual beli saham di bawah tangan tanggal 21 Desember 2015 antara Tergugat kepada Penggugat dan Berita Acara RUPSLB tanggal 21 Desember 2015 serta membuat Laporan Polisi Nomor LP/419/IV/2017/Bareskrim di Badan Reserse Kriminal Polri, Direktorat Tindak Pidana Umum sehingga merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **HARTATI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 635 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HARTATI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 635 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRAALAM, SH., M.H.,
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 635 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)